



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 118 TAHUN : 1983 SERI D NO. 117

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 2 TAHUN 1983

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu segera mengatur Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan

Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- e. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa dan yang telah ada ;
- f. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa ;
- g. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- h. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ;
- i. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
- j. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun. Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- k. Keputusan Desa ialah semua Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.

B A B I I

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

(1) Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Faktor letak, yaitu luas wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b Pasal ini ;
- d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Desa ;
- e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan

adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;

- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f Pasal ini perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga **Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

Pasal 4

Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

Pasal 5

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa.

(2) Pelurusan batas dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.

(3) Usul Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan.

Pasal 6

(1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa di dalam

Desa dapat dibentuk beberapa Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

(2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B I I I

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. H a k :

- 1) menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- 2) melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Wewenang :

- 1) menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya ;
- 2) menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- 3) melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kewajiban :

- 1) menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- 2) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa ;

- 3) melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- 4) menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan warga Desanya ;
- 5) memelihara tanah Kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdayaguna dan berhasilguna.

B A B IV

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

(1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah.

(2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya dituangkan di dalam Keputusan Desa.

(3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.

(4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah

ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.

(2) Penyatuan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dari Desa yang bersangkutan.

(3) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan usul Bupati Kepala Daerah.

(4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tembusannya di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

B A B V

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Desa-desa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Desa, adalah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Nama, luas wilayah dan batas Desa yang ada sekarang adalah nama, luas wilayah dan batas Desa menurut Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 1 Pebruari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

KETUA,

ttd.

ttd.

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Oktober 1983 No. 140.33 - 602.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 118 tanggal 29 Desember Tahun 1983 Seri D No. 117.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA

I. U M U M.

Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melaksanakan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981, maka pengaturan tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 5 ayat (1) | : | Karena masalah batas Desa belum pernah diatur, maka untuk lebih meningkatkan |

